

Kinerja Fungsi Pengawasan Komisi III DPRD Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kabupaten Blitar

Putri Cinta Mei^{1*}, Femi Dwiyantri²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Balitar

Email: pcinta500@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kinerja fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar berkontribusi terhadap terbangunnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan berintegritas (*good governance*). Komisi III memiliki tanggung jawab penting dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan program daerah, melalui pengawasan anggaran serta fisik, serta melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, studi dokumen dan observasi. Wawancara mendalam (*deep interview*) dilakukan kepada Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran dan Pengawasan dan Staff Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi III telah berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, yang terlihat berdasarkan konsistensi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan kewenangan, dinamika politik internal, dan kapasitas teknis anggota dewan yang belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu diperlukan penguatan kapasitas, koordinasi, serta sistem pengawasan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mewujudkan *good governance* di Kabupaten Blitar.

Keywords: Akuntabilitas, DPRD, *Good governance*, Partisipasi publik, Pengawasan

PENDAHULUAN

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar adalah salah satu dari empat komisi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja mitra kerjanya, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfokus pada pembangunan dan infrastruktur. Setiap komisi memiliki mitra yang berbeda, dan Komisi III secara khusus memantau apakah kinerja OPD sesuai dengan rencana dan peraturan yang ada. Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat kerja yang mengundang OPD terkait atau rapat khusus untuk membahas isu-isu strategis. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi III menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang tercermin dalam

perencanaan yang baik dan pemanggilan OPD untuk mempresentasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pembangunan daerah. Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dalam melaksanakan fungsi pengawasan tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan berbagai mitra terkait yang berperan penting dalam mendukung efektivitas pengawasan tersebut. Mitra-mitra tersebut terdiri dari: 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), 2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan, 3) Dinas perhubungan, 4) Dinas lingkungan hidup, 5) dinas komunikasi dan informatika, 6) Dinas perpustakaan dan kearsipan, 8) Badan perencanaan pembangunan daerah, 9) Badan penanggulangan bencana daerah, 10)

Sekretariat daerah: (bagian administrasi pembangunan dan bagian pengadaan barang dan jasa).

Komisi III melaksanakan pengawasan aktif dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak), rapat kerja sesuai kebutuhan, dan audiensi dengan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengendalian yang efektif untuk mencapai *good governance* di Kabupaten Blitar. Langkah-langkah ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai standar, tetapi juga memberi kesempatan bagi Komisi III untuk memberikan saran dan masukan konstruktif kepada mitra OPD. Salah satu kontribusi signifikan Komisi III adalah memastikan bahwa sumber daya Pembangunan dijalankan seiring selaras dengan kerangka kebijakan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga setiap program yang diimplementasikan mampu menopang pencapaian visi dan misi daerah secara terpadu.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III, seperti peninjauan proyek infrastruktur dan rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), merupakan contoh konkret dari peran strategis Komisi III dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan. Melalui koordinasi yang intensif dengan mitra OPD, Komisi III berusaha meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di pemerintahan daerah merupakan kunci untuk mencapai Pengelolaan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta tanggap terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu komponen krusial dalam menjamin terwujudnya tata kelola yang efektif adalah peran pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memainkan peranan kunci dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya proses pembangunan di daerah tersebut, terutama di sektor infrastruktur, lingkungan hidup, dan pengelolaan anggaran daerah. Komisi III DPRD Kabupaten Blitar tidak hanya fokus pada pengawasan administratif, tetapi juga substantif, melalui verifikasi langsung di lapangan dan evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana anggaran, spesifikasi teknis, dan regulasi yang berlaku. Selain itu, Komisi III juga berfungsi sebagai fasilitator dan penyalur aspirasi masyarakat, sehingga partisipasi publik dalam pengawasan dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan, dinamika politik internal DPRD, dan kapasitas teknis anggota dewan yang belum memadai. Kepentingan politik dan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek pembangunan juga menjadi hambatan bagi independensi dan objektivitas

pengawasan. Kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat sistem pengawasan secara komprehensif. Melalui penelitian ini, akan dianalisis secara mendalam tentang peran dan fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dalam mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang efektif serta implementasi prinsip-prinsip *good governance*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan fungsi pengawasan DPRD dan menjadi referensi dalam pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

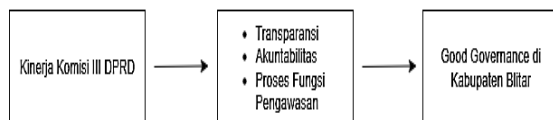
Metode yang digunakan dalam penelitian yakni deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber terkait. Metode pengumpulan data dapat ditempuh melalui teknik wawancara, pengamatan langsung, serta penelusuran dokumen (Miles et al., 2014). Wawancara adalah metode interaksi langsung berupa tanya jawab antara peneliti dan narasumber atau responden, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data primer yang objektif dan nyata mengenai masalah yang diteliti. Sementara itu, dokumentasi adalah teknik yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai dokumen tertulis, misalnya peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta publikasi lainnya.

Menurut Miles et al. (2014), proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara kontinu, dimulai sejak tahap pra-lapangan, berlanjut selama kegiatan pengumpulan data di lapangan, dan diteruskan hingga tahap akhir setelah seluruh rangkaian penelitian rampung. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan model Miles dan Huberman.

Tahapan pengumpulan data mencakup penerimaan data serta informasi melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengukuran silang. Reduksi data adalah proses menyaring informasi dengan menyoroti inti utama, menyeleksi aspek penting, mengidentifikasi pola, dan menghapus data yang tidak relevan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan melalui berbagai bentuk visual seperti rangkuman naratif, skema hubungan antarkategori, diagram alur, maupun representasi grafis lainnya yang mempermudah pemahaman temuan. Langkah penutup dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ialah merumuskan kesimpulan serta melakukan verifikasi guna menguji ketepatan dan konsistensi temuan yang diperoleh. Kesimpulan sementara yang ditarik pada tahap awal bersifat fleksibel dan berpotensi direvisi, apabila temuan lanjutan tidak memberikan dukungan empiris yang cukup.

Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa informan yang dibagi menjadi tiga klasifikasi. Pertama, informan kunci berarti individu yang memiliki pemahaman komprehensif tentang isu yang diteliti, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yakni Ibu

Dra. Dewi Reni Narulita, M.M. Kedua adalah informan utama, orang yang mengetahui secara teknis dan mendalam tentang masalah yang diteliti, yaitu Bapak Hendri Kiki Irawan selaku staf Komisi III. Kemudian informan tambahan, yaitu sosok yang mampu menyampaikan informasi tambahan yang relevan guna memperkaya analisis dan mendukung pembahasan dalam penelitian kualitatif, yang diwakili oleh Ibu Purbawati Catur Yuniarti Mansur, S.Sos. yang juga merupakan staf Komisi III.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan, terutama pada pembangunan fisik, infrastruktur, dan program pemerintah daerah. Pengawasan merupakan semua usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan Melakukan penilaian terhadap kondisi nyata pelaksanaan tugas atau kegiatan guna mengidentifikasi apakah jalannya telah selaras dengan ketentuan ideal atau justru menyimpang dari yang seharusnya (Fauzi, 2016). Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB), kualitas fisik bangunan, dan ketahanan hasil kerja di lapangan. Adapun ruang lingkup tugas Komisi III meliputi:

1. Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
3. Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
4. Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.
5. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan.
6. Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
7. Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Urusan Pemerintahan bidang pertahanan.
8. Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan.
9. Urusan Pemerintahan bidang kearsipan.
10. Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
11. Fungsi penunjang urusan perencanaan.
12. Unsur staff: (Bagian administrasi pembangunan, dan Bagian pengadaan barang dan jasa).

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan dilakukan Yang terbagi dalam dua bentuk, yakni pengawasan terhadap aspek anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan fisik di lapangan. Pengawasan anggaran berfokus pada kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan, sedangkan pengawasan fisik meliputi pemeriksaan teknis seperti ketebalan cor jalan, kualitas material, dan standar hasil pekerjaan (SHP) yang sesuai dengan ketentuan.

Tim pengawas Komisi III tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi langsung, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan rekomendasi kepada pejabat berwenang. Jika terdapat ketidaksesuaian atau adanya indikasi pelanggaran, Komisi III akan merekomendasikan penghentian sementara proyek atau perbaikan hingga hasilnya sesuai dengan perencanaan. Pengawasan Komisi III sebagian besar dikonsentrasikan pada proyek fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur publik lainnya. Komisi III juga terlibat dalam pengawasan isu-isu strategis di sektor lingkungan hidup, termasuk kasus limbah industri dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang berdampak pada masyarakat.

Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dapat dilihat melalui tindak lanjut terhadap proyek-proyek bermasalah, Sebagaimana terungkap dalam temuan terkait kerugian anggaran pada proyek DAM Kali Bentak yang berlokasi di Desa Kalibentak, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Proyek tersebut dirancang sebagai salah satu inisiatif unggulan, dengan total nilai kontrak sebesar Rp 4,9 miliar, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada pihak rekanan, yakni CV. Cipta Graha Pratama. Namun, dalam realisasinya, proyek tersebut menyimpang dari standar teknis yang telah ditentukan, disertai indikasi mark up yang berujung pada kerugian bagi keuangan negara.

Akuntabilitas, Transparansi, dan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan

Upaya untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengawasan

menjadi fokus perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Beberapa langkah yang diambil mencakup penyelenggaraan rapat terbuka, inspeksi lapangan bersama masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam menanggapi pengaduan maupun keluhan terkait proyek pembangunan yang tidak sesuai.

Rapat terbuka yang diadakan oleh Komisi III menciptakan ruang dialog antara DPRD, OPD mitra, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan. Menurut Samad dan Aisyah (2019) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, keterbukaan informasi publik menjadi prinsip penting yang harus diterapkan oleh DPRD. Keterbukaan ini dapat diwujudkan melalui transparansi dalam rapat dewan, dengan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengikuti sidang-sidang yang berlangsung di DPRD. Semakin banyak masyarakat yang dapat hadir dalam persidangan maupun rapat terbuka, maka akan semakin tinggi pula tingkat transparansi. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan ketentuan tata tertib yang mengatur pelaksanaan rapat-rapat dewan sebagai bentuk nyata dari transparansi dan akuntabilitas DPRD.

Komisi III juga memberikan perhatian serius terhadap laporan masyarakat mengenai pencemaran limbah, isu lingkungan, dan konflik pertanahan, seperti masalah redistribusi tanah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan masih dihadapkan pada beberapa

hambatan. Salah satunya adalah batasan kewenangan Komisi III yang hanya bisa memberikan masukan tanpa memiliki kekuasaan langsung untuk menghentikan ataupun menindaklanjuti temuan di lapangan. Hal inilah yang sering mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan masalah proyek pembangunan.

Struktur birokrasi di DPRD juga menjadi tantangan, mengingat perbedaan peran antara Sekretariat DPRD sebagai unit administratif dan Komisi III sebagai elemen politik pengawasan. Komunikasi yang tidak sejalan antara bagian-bagian ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Dinamika politik di dalam DPRD juga berpengaruh terhadap kemandirian legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan (Fahrudin et al., 2025). Kepentingan politik dan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek pembangunan sering kali menjadi hambatan dalam menjaga independensi pengawasan. Faktor lain yang juga berpengaruh yaitu kemampuan teknis anggota DPRD yang belum sepenuhnya memahami aspek-aspek teknis pembangunan, sehingga pengawasan sering kali hanya fokus pada aspek administratif tanpa evaluasi substansi teknis yang memadai.

Fungsi Pengawasan Komisi III DPRD dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Blitar

Peran pengawasan yang diemban oleh Komisi III DPRD menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal di level daerah. *Good governance* mencerminkan praktik pengelolaan publik yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, inisiatif, responsivitas, dan

efisiensi dalam mengatur serta merumuskan kebijakan atas sumber daya masyarakat (Lailin et al., 2025). Pengawasan ini bersifat tidak hanya administratif, tetapi juga substantif, dengan tujuan utama memastikan bahwa semua proyek dan program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana, regulasi, dan anggaran yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, Komisi III aktif melakukan verifikasi di lapangan terhadap implementasi program, baik melalui kunjungan kerja maupun rapat evaluasi dengan dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Langkah ini menjadi krusial guna menjamin bahwa setiap hasil dan luaran program benar-benar sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Selain itu, Komisi III juga berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat, menindaklanjuti keluhan atau laporan mengenai isu lingkungan, pembangunan, dan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Setiap temuan di lapangan dicatat dalam laporan pengawasan dan ditindaklanjuti dengan pemantauan berkala untuk memastikan adanya perbaikan nyata dan pencegahan pelanggaran serupa di masa depan.

Fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan asas-asas *good governance*, khususnya pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat. Kinerja Komisi III tercermin dalam beberapa indikator, salah satunya adalah selama tujuh tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten

Blitar berhasil mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Fungsi pengawasan merupakan kunci dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa setiap unit pemerintahan beroperasi sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyimpangan (Habibu, 2024).

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi fokus dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, yaitu:

a. Transparansi

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar berupaya untuk menciptakan keterbukaan informasi pada setiap tahap pengawasan pembangunan daerah. Rapat kerja dan evaluasi dengan OPD mitra dilakukan secara terbuka. Masyarakat juga dapat mengikuti berlangsungnya rapat sebagai bentuk dari keterbukaan. Selain itu, hasil pengawasan dan temuan di lapangan diumumkan secara terbuka melalui laporan resmi yang dapat diakses langsung oleh publik. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa hambatan di mana tidak semua masyarakat mempunyai akses atau kemampuan untuk memahami informasi teknis terkait pengawasan. Maka dari itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan edukasi publik sebagai tindak lanjut guna untuk

masyarakat lebih memahami tentang informasi teknis.

b. Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Blitar secara aktif melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan, baik secara inspeksi mendadak (sidak) di lapangan maupun peninjauan administrasi anggaran. Jika ditemukan ada yang tidak sesuai dengan perencanaan, Komisi III akan menindaklanjuti dengan masukan pertimbangan kepada OPD terkait. Namun, Komisi III hanya mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi, sehingga pelaksanaan tindak lanjut sangat mengandalkan pada komitmen eksekutif. Kemudian masih adanya perbedaan pemahaman antar anggota dewan, OPD, dan masyarakat mengenai standar pelaksanaan program dan rincian anggaran, dengan demikian laporan pengawasan yang lebih mendalam dan bisa dipahami masyarakat masih perlu dikembangkan.

c. Partisipasi

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan. Melalui audiensi, kunjungan lapangan, dan penampungan aspirasi, masyarakat dapat mengemukakan keluhan atau laporan terhadap pelaksanaan proyek yang tidak sesuai. Partisipasi aktif masyarakat masih tergolong dalam skala rendah karena beberapa warga ada yang belum terbiasa terlibat secara langsung dalam pengawasan. Di sisi lain, mekanisme resmi pengaduan

masih belum berfungsi secara maksimal dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan yang efektif.

Komisi III aktif terlibat dalam proses perencanaan anggaran tahunan dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempresentasikan program kerja, mengkritisi usulan anggaran, dan memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keterlibatan ini penting agar setiap alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Keberhasilan fungsi pengawasan Komisi III dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti kesesuaian antara hasil dan keluaran dengan rencana awal. Disertai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merepresentasikan manajemen keuangan daerah yang kredibel dan bersih dari indikasi korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan Komisi III juga memerlukan peningkatan kapasitas anggota dewan, penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme *check and balance* terhadap eksekutif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah daerah. Dengan demikian, terbentuklah sistem pemerintahan yang

berjalan secara efektif, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan mengedepankan pelayanan publik yang unggul dan bernilai.

Pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur, penanganan isu lingkungan, serta pengelolaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan menjadi wujud implementasi prinsip *good governance* dalam aspek pembangunan daerah. Komisi III juga berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi agar proyek pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Isu strategis seperti redistribusi tanah, pengelolaan limbah, hingga konflik antara perusahaan dengan masyarakat menjadi perhatian khusus bagi Komisi III. Mekanisme rapat terbuka yang melibatkan masyarakat menunjukkan adanya ruang partisipasi publik dalam proses pengawasan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Konflik sosial seperti isu pertambangan juga melibatkan kunjungan kerja oleh komisi ke perusahaan tambang untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar operasional, pelaksanaan reklamasi, serta pengelolaan limbah dan sumber daya air. Komisi III memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial. Dalam hal pertanahan, Komisi III berfungsi sebagai mediator antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, terutama dalam menyelesaikan konflik lahan yang sering muncul akibat tumpang tindih kepentingan dan kurangnya transparansi

dalam proses perizinan.

Upaya Komisi III dalam mendorong *good governance* perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas teknis anggota DPRD. DPRD mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasannya agar dapat mendorong Pemerintah Daerah (eksekutif) untuk melaksanakan kinerjanya dengan lebih efektif (Haryati, 2016). Selain itu, optimalisasi koordinasi dengan OPD dan masyarakat, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Pengawasan berbasis bukti, partisipatif, dan terintegrasi antar lembaga menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar terbukti memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana, regulasi, dan prinsip *good governance*. Pengawasan yang dilakukan, baik secara administratif maupun substantif, telah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Blitar dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan, dinamika politik, dan kemampuan teknis anggota dewan yang belum sepenuhnya maksimal. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kapasitas anggota DPRD menjadi kebutuhan prioritas

Sebagai upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, penelitian ini merumuskan beberapa saran strategis yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Blitar:

1. DPRD Kabupaten Blitar disarankan untuk meningkatkan pelatihan teknis bagi anggota Komisi III agar pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada substansi teknis pembangunan.
2. Perlu dioptimalkan koordinasi antara Komisi III, OPD, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif antar komisi DPRD atau daerah lain guna mendapatkan gambaran lebih luas tentang model pengawasan yang efektif, serta meneliti dampak pengawasan terhadap kualitas pelayanan publik secara lebih mendalam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi penuh serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, F., Dwi, M. S., Hidayatullah, D., Shodiqin, G., Amin, M. R., Ifandi, G., & Yaqin, A. (2025). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan dan Pengesahan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD 2025) Kab. Probolinggo. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 138-144.
- Fauzi, H. A. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan

- Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 11(2).
- Habibu, R. (2024). Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3419-3425.
- Haryati, D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15(3), 523-550.
- Lailin, U. R., Mei, P. C., & Puswandari, R. D. (2025). Prinsip Good Governance Guna Pengelolaan Akuntansi Publik dan Pengawasan pada Kelompok Masyarakat di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(1), 51-70.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Samad, M. A., & Aisyah, N. (2019). Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 9-22.